

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/7// / 11/2011

# TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIKEBO I KECAMATAN TRUCUK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kalikebo I

Kecamatan Trucuk, Nomor: 06/TKP/KLBI/TC/III/2011

Tanggal, 1 Maret 2011

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kalikebo I Kecamatan Trucuk, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan, Desa Kalikebo, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Juni 1970.
- c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 2013.
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
    - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
    - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
    - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
    - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
    - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
    - Nomor 060/11/2002 tentana Padaman Pandirian Calcalah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

- a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah

: Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kalikebo I

- Alamat

- Alamat

: Dk. Mardirejo, Ds. Kalikebo, Kecamatan Trucuk

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan

: Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 25 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

DINAS PENDIDIKAN

Pembina Tk. I 19580810 197701 1 003

#### Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Trucuk
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
- 5. Kepala TK Pertiwi Kalikebo I
- 6. Pertinggal